



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN
KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, perlu dilakukan pembentukan desa ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, serta berdasarkan pertimbangan Tim Pemekaran Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, maka Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 9 Seri E No. 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 Seri E No.8) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 14 Seri E No.9) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 15 Seri E No.10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 16 Seri E No.11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 Seri E No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 32) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 6 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 34) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD); Lembaga Adat; Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); Karang Taruna; dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.
13. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA SIDOMAKMUR DAN PENETAPAN KEMBALI DESA KEDUNGSUREN

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, atas dasar prakarsa masyarakat Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan, dibentuk Desa Sidomakmur dan penetapan kembali Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Pasal 3

Pembentukan Desa Sidomakmur dan penetapan kembali Desa Kedungsuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Luas, Batas Wilayah, dan Peta Desa

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah \pm 934,824 ha (sembilan ratus tiga puluh empat koma delapan ratus dua puluh empat hektar).
- (2) Luas wilayah Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah \pm 1.465,430 ha (seribu empat ratus enam puluh lima koma empat ratus tiga puluh hektar).

Pasal 5

Batas-batas Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kedungsuren, mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara : Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 2. Sebelah Timur : Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 3. Sebelah Selatan : Desa Jerukgiling Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Kertosari Kecamatan Singorojo, dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 4. Sebelah Barat : Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Desa Sumur Kecamatan Brangsong.
- b. Desa Sidomakmur, mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara : Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, Desa Sumur Kecamatan Brangsong, Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 2. Sebelah Timur : Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Jerukgiling Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Desa Kalirejo Kecamatan Singorojo;
 3. Sebelah Selatan : Desa Kalirejo Kecamatan Singorojo dan Desa Cacaban Kecamatan Singorojo;
 4. Sebelah Barat : Desa Wonosari Kecamatan Pegandon.

Pasal 6

- (1) Peta Desa Kedungsuren sebelum diadakan pemekaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta masing-masing desa dan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan berada di Dusun Krajan Timur Desa Kedungsuren.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan berada di Dusun Pongangan Desa Sidomakmur.

Bagian Keempat

Pengaturan Tanah Kas Desa

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa Kedungsuren yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebelum dilakukan pemekaran desa, seluruhnya seluas $\pm 29,639$ ha (dua puluh sembilan koma enam ratus tiga puluh sembilan hektar).
- (2) Pembagian tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk tanah kas Desa Kedungsuren berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa seluas $\pm 17,649$ ha (tujuh belas koma enam ratus empat puluh sembilan hektar); dan
 - b. Untuk tanah kas Desa Sidomakmur berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa seluas $\pm 11,990$ ha (sebelas koma sembilan ratus sembilan puluh hektar).

Bagian Kelima
Pengaturan Dusun

Pasal 9

- (1) Dusun-dusun di Desa Kedungsuren sebelum dilakukan pemekaran desa, meliputi Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Barat, Dusun Glandang, Dusun Plalangan, Dusun Pongangan, Dusun Wonorejo, dan Dusun Sirowo.
- (2) Pembagian wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Desa Kedungsuren mencakup wilayah Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Barat, dan Dusun Glandang ; dan
 - b. Desa Sidomakmur mencakup wilayah Dusun Plalangan, Dusun Pongangan, Dusun Wonorejo, dan Dusun Sirowo.

Bagian Keenam

Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk Desa Kedungsuren adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Barat, dan Dusun Glandang.
- (2) Penduduk Desa Sidomakmur adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Plalangan, Dusun Pongangan, Dusun Wonorejo, dan Dusun Sirowo.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 11

Kewenangan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur mencakup seluruh kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) Anggota BPD yang telah dibentuk sebelum dilakukan pemekaran desa, dan bertempat tinggal di Desa Kedungsuren, tetap menjabat sebagai anggota BPD Desa Kedungsuren sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka harus dilaksanakan pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme pengganti antarwaktu.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang telah dibentuk sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, diberhentikan dari jabatan anggota BPD Desa Kedungsuren.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk dipilih kembali sebagai anggota BPD Desa Sidomakmur tanpa memperhatikan masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya.
- (3) Jumlah anggota dan tata cara pembentukan BPD Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 14

Pengisian keanggotaan BPD Desa Kedungsuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan pembentukan BPD Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peresmian Desa Sidomakmur.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa Sidomakmur

Pasal 15

- (1) Apabila belum dilantik kepala desa definitif, maka guna penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Desa Sidomakmur, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pejabat di Kecamatan Kaliwungu Selatan atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengangkatan penjabat kepala desa dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum terpilih kepala desa, maka jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan terpilihnya kepala desa.

- (4) Tugas Penjabat Kepala Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kedungsuren dalam melaksanakan inventarisasi dan penataan administrasi desa ;
 - b. membentuk BPD Desa Sidomakmur ;
 - c. melaksanakan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pengaturan pemanfaatan tanah-tanah kas desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 - e. melaksanakan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan atas dasar prakarsa masyarakat dan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - f. menyelenggarakan pemilihan kepala desa ; dan
 - g. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa lainnya sampai dengan terpilihnya kepala desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Kedungsuren, tetap menjabat sebagai Perangkat Desa Kedungsuren sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa Kedungsuren dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsuren.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Sidomakmur dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa Sidomakmur sesuai dengan jabatan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidomakmur.

- (3) Masa jabatan Perangkat Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa jabatan pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa Kedungsuren sebelum dilakukan pemekaran.

Pasal 18

Perangkat Desa Kedungsuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Perangkat Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan penghasilan, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur berkewajiban melakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilaksanakan.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bersama BPD di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur berkewajiban melakukan penataan keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa atas dasar prakarsa masyarakat setempat.
- (2) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di desa setempat.
- (3) Persyaratan, mekanisme, kepengurusan, dan masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal.

- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, penataan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah dilaksanakan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen administrasi pertanahan bagi warga Desa Kedungsuren dan warga Desa Sidomakmur dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan/atau sebelum diadakan perubahan/penggantian dokumen tersebut.
- (2) Perubahan dan penyesuaian terhadap KTP, KK, SIM dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi warga Desa Sidomakmur, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi warga Desa Sidomakmur dalam melakukan pengurusan perubahan dan penyesuaian KTP, KK, SIM dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan.

- (4) Kepala Desa Kedungsuren, Kepala Desa Sidomakmur, Camat Kaliwungu Selatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Unit Pelayanan Terpadu, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, wajib memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada warga Desa Sidomakmur dalam melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberian kemudahan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI KENDAL,

Cap. Ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

BACHTIAR NURONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR SERI NO.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pembentukan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan desa tersebut, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antardusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
- h. dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana tersebut dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, sesuai hasil observasi, penelitian, dan pengkajian terhadap persyaratan administratif, persyaratan fisik kewilayahan, dan persyaratan teknis pembentukan desa, maka Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal layak untuk dipecah menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Desa Sidomakmur sebagai hasil pemekaran Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan dan persyaratan sebagaimana dimaksud, maka guna menjadi dasar hukum pembentukan kedua desa sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 Ayat (1) : Jumlah penduduk Desa Kedungsuren adalah 5.607 (lima ribu enam ratus tujuh) jiwa atau 1.498 KK (seribu empat ratus sembilan puluh delapan kepala keluarga).
Ayat (2) : Jumlah penduduk Desa Sidomakmur adalah 3.406 (tiga ribu empat ratus enam) jiwa atau 971 KK (sembilan ratus tujuh puluh satu kepala keluarga).
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR